

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 135/B/TP/VLHH/XII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT CATUR PILLAR INNOVATIONS
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dk. Jatirejo RT 002 / RW 009 , Desa Jatipuro, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 552/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 23 Desember 2024 s.d 22 Desember 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 10 s.d 11 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT CATUR PILLAR INNOVATIONS dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
No. 134-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
Dwi Sri Astuti, S.Hut (Magang Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT CATUR PILLAR INNOVATIONS
2. Alamat Kantor : Dk. Jatirejo RT 002 RW 009, Desa Jatipuro, Kec.Trucuk, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0811240002263 diterbitkan tanggal 08 November 2024
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture (31001) = 3.240 m3/tahun
 - Kerajinan (16293-16294) = 3.000.000 pcs/tahun
 - Alat Dapur (16294) = 3.000.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Dk. Jatirejo RT 002 RW 009, Desa Jatipuro, Kec.Trucuk, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Sutar
Direktur : Alinda Haris Reni Lestari
Komisaris : Khalila Vindra Rabiaulia
8. Nama MR *Auditee* : Pintaan Sulistiyani

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 10 Desember 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT CATUR PILLAR INNOVATIONS
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakterpencilan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10-11 Desember 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT CATUR PILLAR INNOVATIONS
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 21 verifier diaplikasikan dan 27 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 48 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 11 Desember 2024 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT CATUR PILLAR INNOVATIONS
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 23 Desember 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT CATUR PILLAR INNOVATIONS dinyatakan LULUS pada audit awal sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBUI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT CATUR PILLAR INNOVATIONS telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 08112410002263 tanggal 08 November 2024. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer. <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT CATUR PILLAR INNOVATIONS b. Alamat Kantor : JATIREJO, Desa/Kelurahan Jatipuro, Kec.Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59451 c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001, 16293, 16294 e. Lokasi Usaha : JATIREJO, Desa/Kelurahan Jatipuro, Kec.Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT CATUR PILLAR INNOVATIONS telah memiliki perizinan berusaha Nomor 08112410002263 tanggal 08 November 2024, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 31001, 16293, 16294

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.													
		<p>b. Lokasi Usaha : JATIREJO, Desa/Kelurahan Jatipuro, Kec.Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi : Rendah Resiko</p> <p>d. Legalitas : NIB Perizinan Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>											
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 35%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 55%;">13.881.381.1-525.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT CATUR PILLAR INNOVATIONS</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>JATIREJO, Desa/Kelurahan Jatipuro, Kec.Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	13.881.381.1-525.000	b.	Nama	:	PT CATUR PILLAR INNOVATIONS	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	13.881.381.1-525.000										
b.	Nama	:	PT CATUR PILLAR INNOVATIONS										
c.	Alamat	:	JATIREJO, Desa/Kelurahan Jatipuro, Kec.Trucuk, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah										
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS sudah memiliki dokumen dokumen SPPL yang diterbitkan melalui OSS RBA pada tanggal 24 November 2024 serta tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara mandiri.											
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.											
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0811240002263 tanggal 08 November 2024. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi											

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		usaha pada koordinat geografis -7°41'44,694"S, 110°39'6,882"E telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas PT CATUR PILLAR INNOVATIONS yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 0811240002263 melalui sistem SIINas.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS memiliki NIB Nomor: 0811240002263 tanggal 08 November 2024 melalui Sistem OSS RBA, tidak terdaftar sebagai Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia perjanjian jual beli dari PT CATUR PILLAR INNOVATIONS kepada pemasok dan seluruh penerimaan barang setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa voucher payment sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli kepada pemasok yang memiliki S-Legalitas. Pada periode penilaian awal ini PT CATUR PILLAR INNOVATIONS telah menerima barang setengah jadi sebanyak 2 kali dengan jumlah 2.119 pcs sama dengan 44,5200 m3.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	kayu dari PT CATUR PILLAR INNOVATONS didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan atau nota pengiriman yang sudah berlogo SVLK dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT CATUR PILLAR INNOVATIONS kelompok kayu jati dan mahoni yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari npemegang p[erizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pemasok PT CATUR PILLAR INNOVATIONS pada periode September s.d November 2024 telah memiliki S-Legalitas, dan tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM per 10 Desember 2024, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) tanggal 10 Desember 2024.
7.	Verifier	: Dokumen impor

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.2 a	
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tally sheet berupa tallysheet penerimaan bahan baku, kartu stok dan WIP Tag yang selalu ditempel pada produk mebel yang dapat memberikan informasi asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur dan kerajinan setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengampelasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT CATUR PILLAR INNOVATIONS sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 0811240002263 tanggal 08 November 2024 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi furniture sebesar 3.240 m3 per tahun, alat dapur sebanyak 3.000.000 pcs/tahun dan kerajinan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		sebanyak 3.000.000 pcs/tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit adalah sebesar 75 pcs atau setara dengan 5,6000 m3 Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT CATUR PILLAR INNOVATIONS periode September s.d November 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.4 e	apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS periode September s.d November 2024 belum terdapat penjualan produk furniture dan kerajinan dari kayu di pasar lokal.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS periode September s.d November 2024 belum terdapat penjualan produk furniture dan kerajinan dari kayu di pasar luar negeri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS periode September s.d November 2024 belum terdapat penjualan produk furniture dan kerajinan dari kayu di pasar luar negeri.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS periode September s.d November 2024 belum terdapat penjualan produk furniture dan kerajinan dari kayu di pasar luar negeri.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang akan dieskpor PT CATUR PILLAR INNOVATIONS berupa furniture dan kerajinan dari kayu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 39/Pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang akan diekspor PT CATUR PILLAR INNOVATONS berupa furnitur dan kerajinan dari kayu jati dan mahoni, merupakan produk yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applycable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS belum berhak membubuhkan tanda SVLK, karena saat ini sedang proses awal sertifikasi SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT CATUR PILLAR INNOVATIONS telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur melalui Surat Penunjukan Personil K3 pada tanggal 09 Desember 2024. Petugas K3 yang ditunjuk yaitu Aqimuddin Akbar Jawi Al-as'ari dengan jabatan PPIC.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		BPJS Ketenagakerjaan dan upaya pencegahan dengan menerapkan prosedur K3.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT CATUR PILLAR INNOVATIONS, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT CATUR PILLAR INNOVATIONS dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen draft Peraturan Perusahaan PT CATUR PILLAR INNOVATIONS yang didukung surat keterangan Permohonan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Klatenl pada tanggal 06 Desember 2024.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama Devi Ayu Septiana yang lahir pada 02 September 2004 atau berusia 20 tahun dan 2 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT CATUR PILLAR INNOVATIONS memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki – laki dan 2 (dua) orang perempuan. PT CATUR PILLAR INNOVATIONS sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya kebijakan yang termuat dalam Prosedur Pedoman Anti Deskriminasi Nomor D.HRD.08/CPI/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang telah disetujui oleh Direktur Utama.



Yogyakarta, 28 Desember 2024

PT TRANSTRAPERMADA


 Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur